



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 39... TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Bagian Kedua Pasal 73 sampai dengan Pasal 85 diubah, sehingga BAB IV Bagian Kedua Pasal 73 sampai dengan Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 73

Sekretariat DPRD Kabupaten terdiri dari:

- a. Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan; dan
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Paragraf 1 Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 74

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, program, keuangan dan rumah tangga DPRD.

Pasal 75

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitas fraksi kebutuhan DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasi dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Pasal 76

Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Rumah Tangga.

Pasal 77

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun merencanakan, memverifikasi RKA, DPA, kebutuhan rumah tangga DPRD, perlengkapan Sekretariat DPRD, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, penyusunan dan pelaporan keuangan, serta laporan kinerja.
- (2) Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas, kearsipan, administrasi kepegawaian dan penyediaan tenaga ahli.
- (3) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas mengatur, memelihara dan mengelola kebersihan kantor, halaman dan taman, keamanan, penyiapan tempat dan sarana rapat/pertemuan, pengadaan, pemeliharaan dan distribusi serta pengendalian bahan dan alat-alat perlengkapan kepala DPRD dan Sekretariat, mengatur dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas dan penggunaan kendaraan dinas serta pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

Paragraf 2

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 78

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan kajian perundang-undangan, memfasilitasi, penyusunan program pembentukan peraturan daerah, naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah inisiatif, penyelenggaraan persidangan, menyusun risalah rapat, mengkoordinasikan pembahasan raperda, daftar inventaris masalah (DIM), serta menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan.

Pasal 79

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf Raperda inisiatif;

- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengkoordinasikan pembahasan Raperda;
- i. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventarisir Masalah (DIM);
- j. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan publikasi; dan
- m. menyelenggarakan keprotokolan.

Pasal 80

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
- b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
- c. Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Pasal 81

- (1) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan kajian perundang-undangan, membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik, analisis produk penyusunan perundang-undangan, penyiapan draf Perda inisiatif, merancang bahan pembahasan Perda dan menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM).
- (2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang, menyusun risalah, notulen, dan catatan rapat, menyiapkan bahan/materi rapat DPRD dan rancangan rencana kerja DPRD, serta memfasilitasi rapat-rapat DPRD.
- (3) Sub Bagian Humas Protokol dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan DPRD dan keprotokolan pimpinan DPRD, merancang administrasi kunjungan kerja DPRD, menyusun bahan komunikasi, publikasi dan bahan keprotokolan DPRD.

Paragraf 3
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 82

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi verifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan KUA, PPAS/KUPA PPAS, APBD/APBDP, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI, aspirasi masyarakat, pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD .

Pasal 83

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan KUA, PPAS/KUPA, PPAS perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama daerah.

Pasal 84

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
- b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
- c. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

Pasal 85

- (1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas merencanakan dan menyusun pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS, APBD/APBDP, raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- (2) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas mengkaji ulang rumusan rapat pengawasan, merancang bahan-bahan rapat internal, menganalisis dan menyusun bahan pengawasan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan.
- (3) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas memfasilitasi reses DPRD, hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi, menyusun pokok-pokok pikiran DPRD dan melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Nopember 2017

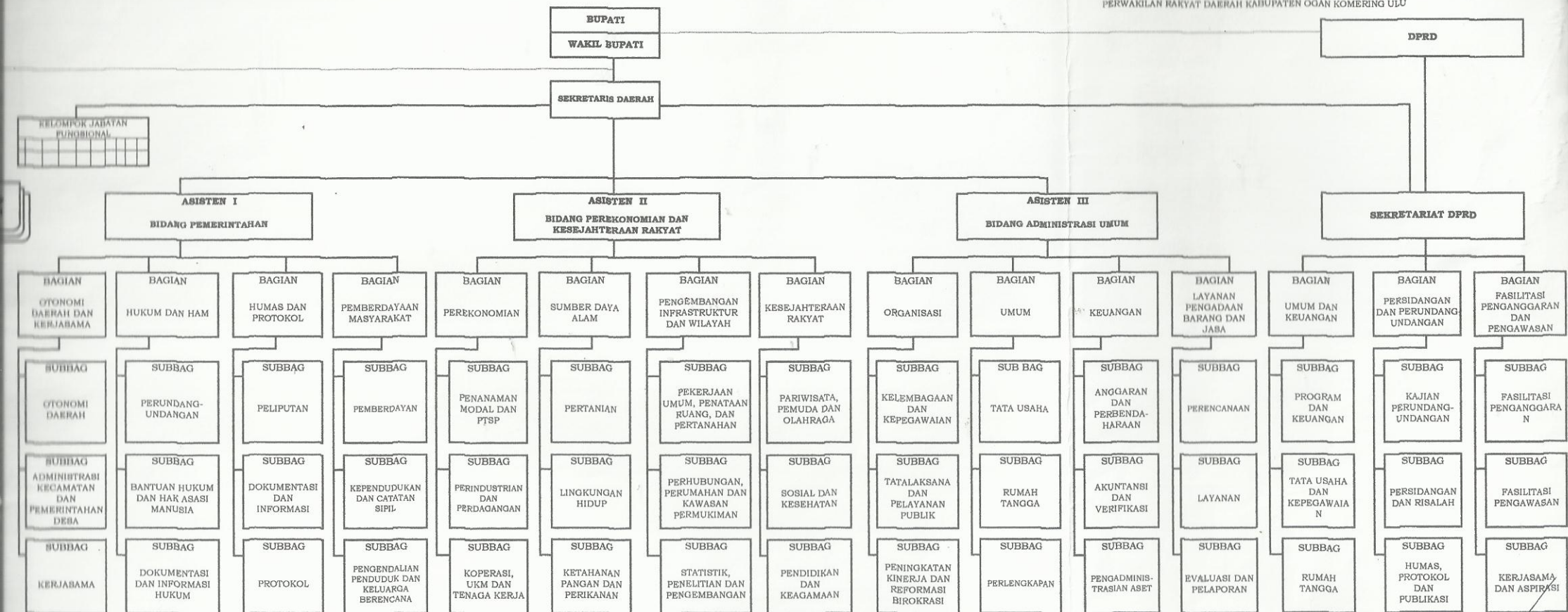
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 13 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE



BUPATI OGAN KOMERING ULU,
KURYANA AZIS